



**PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK ANAK TERLANTAR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2020**



## ABSTRACT

*The care of neglected children receives state protection in the form of legal protection against recognition, guarantees, protection and legal certainty according to the type of hierarchy up to the district / city level. Legal protection for neglected children, not specifically, but the material is generally included in the legal protection of children in general. State protection for the care of neglected children is carried out based on the mandate of the Constitution of the Unitary Republic of Indonesia, then carried out by the function of the central government to form a law on child protection, followed by the East Java provincial government to make regional regulations on the system of organizing child protection, and the city government Surabaya made a regional regulation on the city of Surabaya regarding child protection systems, which contained material that regulates the care of neglected children.*

*State responsibility for the care of neglected children is carried out by state equipment ranging from ministries, governors and mayors / regents to make legislation concerning child protection, the implementation of which is carried out in coordination, in the care, care, welfare, health, education of neglected children. This form of responsibility is through budgeting using ministries, provincial and district / city governments as well as legal and non-binding assistance.*

*Keywords: State Protection, Neglected Children, Care of Neglected Children*

## ★ ABSTRAK ★

Pemeliharaan anak terlantar mendapat perlindungan negara dalam bentuk perlindungan hukum terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sesuai jenis hirarkienya sampai ke tingkat kabupaten/kota. Perlindungan hukum terhadap anak terlantar, tidak secara khusus, tetapi materinya diikutkan secara umum pada perlindungan hukum terhadap anak secara umum. Perlindungan negara terhadap pemeliharaan anak terlantar dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian dilakukan oleh fungsi pemerintah pusat membentuk undang-undang tentang perlindungan anak, dilanjutkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur membuat peraturan daerah tentang sisteng penyeleknngaraan perlindungan anak, dan pemerintah kota Surabaya membuat peraturan daerah kota Surabaya tentang sistem perlindungan anak, yang materi terdapat muatan yang mengatur tentang pemeliharaan anak terlantar.

Tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan anak terlantar dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara mulai dari kementerian, gubernur dan

walikota/bupati membuat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinasi, dalam pemeliharaan, perawatan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan anak terlantar. Bentuk tanggung jawab tersebut dengan melalui penganggaran dengan menggunakan anggaran kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta bantuan yang sah dan tidak mengikat.

**Kata Kunci : Perlindungan Negara, Anak Terlantar, Pemeliharaan Anak Terlantar**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara secara umum diterima sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi teritorial sesuatu bangsa. Negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyat. Negara sebagai “organisasi teritorial sesuatu bangsa yang memiliki kedaulatan”.<sup>1</sup> Negara merupakan “suatu bentuk yang terjelma dari hasrat berorganisasi manusia”.<sup>2</sup> Negara terdiri terutama daripada suatu kelompok anggota-anggota yang diorganisasikan dengan cara-cara yang tertentu dan oleh karenanya, untuk tujuan yang terbatas. Organisasi negara sama sekali bukan berupa suatu organisasi sosial, tujuan-tujuan yang menjadi dasar usaha negara bukan semuanya merupakan tujuan yang dicari kemanusiaan, dan jelas pula nampak bahwa jalan-jalan yang ditempuh manusia dan masyarakat dalam usahanya mencapai obyek-obyek keinginannya.

Paguyuban masyarakat pada dirinya sendiri dan secara alami mempunyai kehendak untuk berorganisasi. Organisasi dan keteraturan memang merupakan pengertian yang berkaitan, namun keduanya tidak identik. Organisasi terjadi secara alami dan timbul karena dorongan dari dalam, sedangkan keteraturan timbul karena kehendak dan maksud pikiran. Negara adalah tempat paguyuban masyarakat, dalam hal ini paguyuban rakyat, yang mengorganisasikan diri, membentuk kesatuan yang bulat, dan mewakili sebuah cita. Cita yang ada pada paguyuban inilah ketika kemudian mengorganisasikan diri ke dalam negara menjadi cita

---

<sup>1</sup> F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Jakarta, 1995, h. 92

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 93

negara. Sebuah cita paguyuban masyarakat bangsa menjadi cita negara. Negara adalah produk dari pertumbuhan paguyuban masyarakat dalam memenuhi kehendaknya mengorganisasikan diri ke dalamnya.

Negara adalah “suatu kesatuamn yang terdiri dari 3 (tiga) syarat mutlak, yaitu, mempunyai rakyat tertentu, daerah tertentu dan pemerintahan tertentu”.<sup>3</sup> Berdasarkan “unsur konstitutif unsure negara , yaitu, penduduk, wilayah dan pemerintah yan berdaulat”.<sup>4</sup> Negara dalam konsep hukum internasional yang dikemukakan dalam Konvensi dari tahun 1933 merumuskan “negara berdasarkan adanya empat unsure konstitutif, yaitu penduduk, wilayah, pemerintahan dan kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya”.<sup>5</sup> R. Kranenburg mengartikan “rakyat merupakan segenap penduduk suatu negara. Rakyat dalam hubungan ini diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu”.<sup>6</sup>

Bagaimana dan atau dengan apa rakyat suatu negara mencapai tujuannya dengan bernegara itu, yaitu, apa yang disebut tujuan negara itu. Jadi, “negara itu menurut ide negara adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.<sup>7</sup> Sebab negara itu merupakan bentuk organisasi tertentu, yang diadakan oleh sekumpulan orang tertentu, yang sesudah negara itu terbentuk, menjadi rakyat dari negara itu dan yang menjalankan usaha untuk mencapai tujuan yang diadakan oleh rakyat itu, dengan bernegara itu yang disebut tujuan negara itu. Jelaslah bahwa” menurut ide negara itu, bukan hanya negara saja yang berdasarkan kemauan rakyat, tetapi sari,

---

<sup>3</sup> M. Nasron, *Asal Mula Nrgara*, Aksara Baru, Jakarta, 1986, h. 45.

<sup>4</sup> F. Isjwara, *Op. Cit.*, , h. 99

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 98

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 99, disalin dari R. Kranenburg, *Algemene Staatsleer*, h. 188

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 103

bentuk, sistem dan tujuan negara itupun juga ditetapkan berdasarkan kemauan bersama rakyat”.<sup>8</sup> Ide negara atau cita negara (*staatsidee*) sebagai hakekat yang paling dalam dari negara, sebagai kekuatan yang membentuk negara.

Negara adalah tempat paguyuban masyarakat, dalam hal ini paguyuban rakyat, yang mengorganisasikan diri membentuk kesatuan yang bulat, dan mewakili sebuah cita. Cita yang ada pada paguyuban inilah ketika kemudian mengorganisasikan diri ke dalam negara menjadi cita negara. Oleh karena itu, cita negara Indonesia, merupakan cita paguyuban masyarakat Indonesia, yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sebab tiap negara mempunyai corak masyarakatnya sendiri-sendiri. Pemikiran tersebut seperti dikemukakan oleh Bierens de Haan, yang mengemukakan bahwa “negara adalah produk dari pertumbuhan paguyuban masyarakat dalam memenuhi kehendaknya mengorganisasikan di kedalamnya”,<sup>9</sup> Pendapat ini setidaknya-tidakny memberikan pengaruh pada usaha menemukan cita negara Indonesia yang akan membentuk negara dengan struktur sosial asli Indonesia . Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa “penyusun Undang-Undang Dasar 1945 berpendapat bahwa cita negara Indonesia (*deIndonesische staatsidee*) haruslah berasal dan diambil dari cita paguyuban masyarakat Indonesia (*de volksgemeens chaosidee*) sendiri”.<sup>10</sup>

Cita negara Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 cita atau tujuan negara adalah “untuk memajukan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 103

<sup>9</sup> A. Hamid S. Attamimi, Cita Negara Persatuan Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam Cita Negara Persatuan Indonesia, BP7 Pusat, Jakarta, 1996, h. 124

<sup>10</sup> *Ibid.*,

kesejahteraan umu, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.<sup>11</sup> Cita negara Indonesia ini merupakan konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat, karena merupakan gagasan rasa, cipta, dan pikiran rakyat Indonesia. Cita negara Indonesia tersebut dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Cita negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan berkaitan terhadap bidang yang kompleks, karena berhubungan dengan keamanan dan kemakmuran, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya, yang semuanya itu merupakan keadaan yang menuju kepada keadaan sejahtera, ketentraman, kesenangan hidup dan kemakmuran, yang merupakan hak setiap. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama untuk maju, untuk sejahtera dan kehidupan yang layak bagi perikemanusiaan

Guna melaksanakan cita negara Indonesia sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, maka ketertiban umum suatu negara merupakan syarat hidup yang diinginkan suatu warganegara. Fungsi memelihara ketertiban dalam batas-batas wilayah negara. Ketertiban dipelihara demi perlindungan setiap warganegaranya. Dengan fungsi perlindungan dimaksudkan fungsi-fungsi negara yang bertujuan melindungi yang

---

<sup>11</sup> Periksa Alinea empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.



lemah terhadap yang kuat, yaitu, dengan menciptakan standar hidup yang minimal bagi warganegara. Dengan fungsi perlindungan ini negara dapat memberikan jaminan hidup kepada segenap warganegara yang ekonominya lemah. Negara dalam menjalankan perlindungan dilaksanakan oleh alat perlengkapannya dengan menjalankan fungsi-fungsi yang dapat dinikmati oleh warganegaranya dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.

Amanat Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dimaksudkan semua aktivitas negara yang secara langsung ditujukan kepada perbaikan kehidupan rakyat, misalnya kebutuhan hidup yang layak, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, jaminan sosial ekonomi dan lainnya. Fungsi kesejahteraan umum ditujukan kepada semua lapisan rakyat dan tidak hanya untuk golongan tertentu. Fungsi kesejahteraan umum ditujukan kepada semua lapisan warganegara dan negara langsung dan dengan positif mengatur perekonomian rakyat. Dengan fungsi perekonomian, negara secara aktif turut campur tangan dalam bidang perekonomian dengan maksud agar dapat memberikan kehidupan yang layak dan efektif bagi semua warganegaranya.

Dalam mengimplikasikan kesejahteraan umum di mana negara memberikan perlindungan terhadap hak warganegaranya. Perlindungan terhadap hak tersebut salah satunya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perlindungan ini untuk setiap warganegara tanpa kecuali, agar semua warganegara sejahtera sebagaimana amanat Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Negara mempunyai fungsi

melindungi segenap warganegara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan iku serta melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam relita bahwa tidak semua warga negara Indonesia telah terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak semua warganegara sejahtera dan mampu melangsungkan pendidikan. Pendidikan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, yang wajib ditempuh dan dinikmati oleh semua anak. Namun, tidak semua anak dapat menempuh pendidikan, apalagi sampai ke tingkat perguruan tinggi, akibat faktor ekonomi orang tuanya yang tidak memungkinkan. Akibat faktor ekonomi tersebut, kadangkala terdapat anak yang diterlantarkan orang tuanya. Anak tersebut hidupnya tidak kecukupan, tidak terawat dan bahkan tidak diurus orangtuanya. Akibatnya banyak anak terlantar yang menjadi anak jalanan dan sebagai pengamen, guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

### **B. Rumusan Masalah**

- 1). Apa anak terlantar mendapat perlindungan hukum ?
- 2). Apa tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan anak terlantar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui dan memahami terhadap prinsip-prinsip perlindungan hukum dan perlindungan hukum bagi anak terlantar.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami perlindungan dan tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan anak terlantar.

#### D. Manfaat Penelitian

- 1) Untuk memberikan sumbangsih dalam kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak terlantar dan tanggung jawab negara dalam memelihara anak terlantar;
- 2) Untuk memberikan wawasan bagi masyarakat terhadap perlindungan hukum anak terlantar dan tanggung jawab negara dalam memelihara anak terlantar;

#### E. Orisinalitas Penelitian

Dalam pembuatan sebuah karya dibutuhkan keorisinalan dan keestetika yang berbeda dan juga pengembangan dari karya sebelumnya. Karya akademik terdahulu juga menjadi bahan untuk karya yang selanjutnya, oleh karena itu bahan dari karya sebelumnya dapat dijadikan referensi, akan tetapi dapat dibedakan dari makna dan hasil yang memuat pengembangan dan juga penyempurnaan dari karya sebelumnya, yaitu;

Pertama, pada skripsi yang berjudul **“FUNGSI NEGARA MEMELIHARA ANAK-ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945”** yang disusun oleh **TRİYANI KATHARILDA AMBAT** mahasiswa Universitas Sam Ratulangi, dalam penulisannya memiliki kesamaan dalam dasar hukum yang dibahas pada Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Anak Terlantar yang harus dipelihara oleh negara, namun ada perbedaan pada penulisan tersebut yakni pada kasus **PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**, tentu karya tersebut juga membantu sebagai bahan referensi dalam penyusunan karya ini.

Kedua, skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF”** yang disusun oleh AHMAD ROSYADI Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam penulisan memiliki kesamaan topik yakni tertang perlindungan hukum terhadap anak terlantar yang dimana sama-sama menjadi tanggung jawab pemerintah, namun memiliki perbedaan pada penelitian ini yaitu **PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**, tentu karya tersebut juga membantu sebagai bahan referensi dalam penyusunan karya ini.

Bentuk persamaan dan perbedaan terlihat pada rumusan masalah yang dituliskan pada fariasi tabel tersebut yaitu:

No.	Profil	Judul
	Yusuf Fadil Akbar SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa anak terlantar mendapat perlindungan hukum ?</li> <li>2. Apa tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan anak terlantar ?</li> </ol>		
2.	Triyani Katharilda Ambat SKRIPSI UNIVERSITAS SAM RATULANGI	FUNGSI NEGARA MEMELIHARA ANAK-ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
ISU HUKUM		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana fungsi negara memelihara anak-anak yang terlantar?</li> <li>2. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar di Indonesia?</li> </ol>	
3.	Ahmad Rosyadi SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	“perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Prespektif Hukum Islam dan Positif
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi terlantar sebagai fenomena sosial ?</li> <li>2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam hukum Islam dan hukum positif?</li> </ol>	

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normative. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>12</sup> Dengan demikian, penelitian hukum normative berupa penelitian hukum berkaitan dengan dokumen (doktrinal).

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normative digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian yang diteliti hanya berasal dari bahan kepustakaan, atau data

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, halaman. 14-15., menyatakan “ penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan.

sekunder, yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan secara yuridis dengan meneliti atau mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan (*statuta approach*). Di sisi lain, menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), karena penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan dalam penelitian ini, yang berasal dari pendapat-pendapat para ahli hukum.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder, Adapun bahan hukum primer dan sekunder yaitu,

Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum premier berasal dari

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-UNDang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Penanggulangan Kemiskinan.

8. Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak,
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bahan hukum sekunder berasal dari pendapat para ahli hukum dan dokumen hukum. Dokumen hukum berasal dari literature, hasil karya penelitian dan jurnal, dan berasal dari media sosial (internet). Di sisi lain, juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang berasal dari bahan kepustakaan dikumpulkan sesuai dengan metode mekanisme yang telah disusun, mulai dari indentifikasi, mendokumentasi, dan pencatatan sampai dengan pemilihan bahan hukum untuk dianalisa..Bahan hukum kepustakaan yang dominan dalam hukum tata negara, dan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan perlindungan negara terhadap anak terlantar.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum dianalisa dengan menggunakan analisa kualitaif, karena bahan hukum berasal dari dokumen (data sekunder berasal dari kepustakaan) yang bersifat dok-trinal. Bahan hukum dianalisa secara deduktif, dengan menggunakan pola pikir yang runtun dan runtut. Dengan menggunakan analisa tersebut

diharapkan dapat memberi-kan jawaban terhadap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini


### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian hukum berupa skripsi ini penyusunannya dimulai dari Bab I tentang pendahuluan. Dalam pendahuluan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan pustaka, yang menguraikan mengenai cita negara, perlindungan negara, dan perlindungan anak terlantar.

Bab III tentang pembahasan yang menguraikan mengenai perlindungan hukum anak terlantar dan tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan anak terlantar.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan dan saran





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pemeliharaan anak terlantar mendapat perlindungan negara dalam bentuk perlindungan hukum terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sesuai jenis hirarkienya sampai ke tingkat kabupaten/kota. Perlindungan hukum terhadap anak terlantar, tidak secara khusus, tetapi materinya diikutkan secara umum pada perlindungan hukum terhadap anak secara umum. Perlindungan negara terhadap pemeliharaan anak terlantar dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian dilakukan oleh fungsi pemerintah pusat membentuk undang-undang tentang perlindungan anak, dilanjutkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur membuat peraturan daerah tentang sisteng penyeleknngaraan perlindungan anak, dan pemerintah kota Surabaya membuat peraturan daerah kota Surabaya tentang sistem perlindungan anak, yang materi terdapat muatan yang mengatur tentang pemeliharaan anak terlantar.
2. Tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan anak terlantar dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara mulai dari kementerian, gubernur dan walikota/bupati membuat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinasi, dalam pemeliharaan, perawatan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan anak terlantar. Bentuk tanggung jawab tersebut dengan

melalui penganggaran dengan menggunakan anggaran kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta bantuan yang sah dan tidak mengikat.

## B. Saran

1. Perlindungan terhadap pemeliharaan anak terlantar perlu sampai ke tingkat pemerintahan desa/kelurahan membuat peraturan desa tentang perlindungan anak, yang materi muatannya mengatur pemeliharaan terhadap anak terlantar. Perlindungan terhadap pemeliharaan anak terlantar sampai ke tingkat pemerintahan desa/kelurahan dimaksudkan karena pemerintahan desa/ kelurahan bekerja sama dengan para rukun warga dan rukun tetangga dapat dilibatkan secara langsung dalam perlindungan anak secara umum, dan secara khusus dalam tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak terlantar secara langsung.
2. Tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan anak terlantar, diharapkan pemerintah dapat melibatkan pemerintah desa/kelurahan dalam perlindungan, pemeliharaan kesejahteraan, perawatan, kesehatan, pendidikan dan fasilitas sarana dan prasarananya, termasuk pemeliharaan anak terlantar. Pelibatan tanggung jawab desa/kelurahan terhadap perlindungan anak, khususnya pemeliharaan anak terlantar, karena kepala desa/kelurahan lebih langsung mengetahui anak terlantar berdasarkan informasi atau data berasal para ketua rukun warga dan rukun tetangga. Pemeliharaan terhadap anak terlantar dapat dianggarkan desa atau kelurahan, atau anggaran yang berasal dari sumbangan yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Hamid S. Attamimi, *Cita Negara Persatuan Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, dalam *Cita Negara Persatuan Indonesia*, BP7 Pusat, Jakarta, 1996,
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung, 1993
- JJ. Brugink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
- Kuncoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1998
- L.J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Cet. X, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004,
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002,
- M. Nasron, *Asal Mula Nrgara*, Aksara Baru, Jakarta, 1986, .
- Mac Iver, *Negara Modern*, terjemahan Moertono, Aksara Baru, Jakarta, 1988
- N.E. Algra, et, al, *Binacipta, Jakarta, 1977*
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998,
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990,

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Penganggulan Kemiskinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak,

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

